



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
PROVINSI PAPUA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaipembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah maka perlu dilakukan penambahan beberapa organisasi perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969
  3. tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2507);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
7. Undang-Undang: Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
8. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

dan

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang diubah sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 huruf d nomor 10 berubah Tipologinya dan Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambah 3 nomor yaitu 13, 14, 15, serta Pasal 2 huruf d nomor sehingga Pasal 2 huruf d nomor 2 berubah nomenklaturnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

- b. Sekretaris DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari :
  - 1. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - 2. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  - 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - 6. Dinas Pemuda, dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan pemukiman;
  - 9. Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  - 10. Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  - 11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
  - 12. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
  - 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta urusan bidang energi dan sumberdaya mineral;
  - 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

15. Dinas Komunikasi, dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
18. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
20. Dinas Perkebunan, dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan
21. Dinas Kebersihan pemukiman dan pemakaman menyelenggarakan urusan pemerintahan pembersihan pemukiman dan pemekaman kota.

(2) Ketentuan Pasal 2 huruf d Nomor 1 dirubah Tipologinya dan Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambah 3 Nomor yaitu Nomor 4, 5, 6 sehingga pasal 2 huruf d berbunyi sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penelitian;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B;
7. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah – daerah pendukungnya;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil (BLUD) Tipe C, Pratama

(3) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Distrik dan Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Distrik dengan Tipe A;
  1. Distrik Oksibil
  2. Distrik Kiwirok
  3. Distrik Batom
  4. Distrik Okbibab
  5. Distrik Eipumek
  6. Distrik Bime
  7. Distrik Iwur
  8. Distrik Oksop
  9. Distrik Borme
  
- b. Distrik dengan Tipe B
  1. Distrik Awinbon
  2. Distrik Kawor
  3. Distrik Tarub
  4. Distrik Pepera
  5. Distrik Alemsom
  6. Distrik Seram Bakon
  7. Distrik Kalomdol
  8. Distrik Oksebang
  9. Distrik Okbape
  10. Distrik Okaom
  11. Distrik Weime
  12. Distrik Pamek
  13. Distrik Nongme
  14. Distrik Batani
  15. Distrik Okbab
  16. Distrik Teiraplu
  17. Distrik Yetfa
  18. Distrik Bias
  19. Distrik Mopinop
  20. Distrik Okyop
  21. Distrik Okhika
  22. Distrik Okyip
  23. Distrik Oketnon
  24. Distrik Okbemtau
  25. Distrik Aboy
  
- c. Distrik dengan Tipe C
  1. Distrik Mabis
  2. Distrik Bame/Lopkop

3. Distrik Kirimū
4. Distrik Kobutaop
5. Distrik Abukirom
6. Distrik Oknimno
7. Distrik Yabazorom
8. Distrik Tanime
9. Distrik kameme
10. Distrik Onya
11. Distrik Oknangri
12. Distrik Walapkubun
13. Distrik Oktewe
14. Distrik Okdenom Atukbin
15. Distrik Luban
16. Distrik Komyandare
17. Distrik Okhiim
18. Distrik Ulkubin
19. Distrik Nemdebae
20. Distrik korowai
21. Distrik Okpolbakon
22. Distrik Sekame
23. Distrik Tauban
24. Distrik Armalu
25. Distrik Bodale dan
26. Distrik Nekalimin

d. Kelurahan

1. Kelurahan Mabilabol

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, Penjabaran tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah menerapkan asas umum efektivitas, efisiensi, profesionalitas, proporsionalitas, kepentingan umum, tertib penyelenggara negara, Kepastian Hukum, Transparansi, dan akuntabilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari perangkat daerah induknya.

#### Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten;
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

### BAB IV STAF AHLI

#### Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli;
- (4) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Pegunungan Bintang.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang – undangan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Personil dan aset perangkat daerah yang mengalami penggabungan ataupun penghapusan disesuaikan dengan perangkat daerah yang mengalami penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2021.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diroboh sesuai dengan nomenklatur yang ada;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah akan diroboh sesuai dengan nomenklatur yang ada;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah akan diroboh sesuai dengan nomenklatur yang ada;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan; dan  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat – lambatnya 1 (Satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkandi : Oksibil

Pada tanggal : 2 Maret 2021

---

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

TTD

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkandi : Oksibil

Pada tanggal : 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

TTD

HIRONIMUS B.UROP MABIN,SPD.M.AP

NIP. 19611231 198312 1 018

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2021  
NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN  
BINTANG PROVINSI PAPUA NOMOR 04 / 2021

Salinan sesuai dengan asli

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN,SH

PENATA MUDA TINGKAT I

NIP.19800706 200909 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas diwadahi inspektorat, unsur perencana yang diwadahi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik dan efisien diwadahi dalam Dinas dan Badan Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib dan urusan pilihan, yang pengurusan dan pengawasannya dilakukan dengan membentuk organisasi baru, meskipun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Peraturan daerah ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada instansi dalam menata organisasi yang baik dan efisien, efektif serta rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing – masing satuan kerja.

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan kebutuhan daerah, dimana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, luas daerah atau luas wilayah dan jumlah penduduk. Sehingga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan beban kerja dan hasil kerja masing – masing Satuan Kerja.

Mengenai kegiatan operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pengertian Pertanggungjawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/kantor melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretariat DPRD dan Kepala Badan / Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Dengan demikian Implementasi Penataan kelembagaan Perangkat Daerah ini, tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan menerapkan prinsip – prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas kerja dan rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Angka (1) huruf a dan huruf d

Angka (1) huruf a

Dalam peraturan daerah ini perlu ditetapkan asisten III Bidang Ekonomi dan pembangunan mengingat bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

angka ( 1 ) huruf d no 20

Peraturan daerah ini perlu dibentuk Dinas Komunikasi, dan Informatika mengingat jaringan komunikasi belum di kelola dengan baik.

angka ( 4 ) huruf c

Peraturan daerah ini perlu dibentuk Pemekaran Distrik-Distrik mengingat Kabupaten Pegunungan Bintang perbatasan dengan Papua Ngunia

angka ( 4 ) huruf d

Peraturan daerah ini perlu dibentuk Kelurahan Mabilabol mengingat ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR  
4 TAHUN 2021